



PUTUSAN

Nomor 774/Pdt.G/2023/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

....., NIK: ..., lahir di Alabio pada tanggal 23 September 1983 (umur 39 tahun), agama Islam, pekerjaan ..., pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal ..., Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

....., NIK: ..., lahir di Banjarmasin pada tanggal 31 Desember 1980 (umur 42 tahun), agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan terakhir SD, bertempat ..., Kota Banjarmasin., selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin, Nomor 774/Pdt.G/2023/PA.Bjm tertanggal 08 Agustus 2023 telah mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Maret 2003, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ..., pada waktu akad nikah Penggugat berstatus tidak kawin (perawan) dan Tergugat berstatus tidak kawin (jejaka);

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 774/Pdt.G/2023/PA.Bjm



2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan shigat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama ..., sampai berpisah;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

4.1 ..., lahir di Banjarmasin pada tanggal .. (umur ..tahun), pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SLTA. Saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;

4.2 ... di Banjarmasin pada tanggal .. tahun), pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SLTP. Saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2020, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat goyah, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja sehingga Penggugatlah yang harus bekerja untuk mencukupi keperluan sehari-hari akan tetapi disaat Penggugat bekerja, Tergugat hanya bermalas-malasan di tempat kediaman bersama bahkan Tergugat dan Penggugat sepakat untuk berpisah, hal ini membuat Penggugat merasa kecewa dan sudah tidak tentram dan tidak ingin lagi hidup bersama dengan Tergugat;

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2023 dimana akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sehingga hal ini membuat Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, dan berpisah rumah tersebut sampai sekarang sudah berjalan selama 6 bulan dan sejak berpisahny



Penggugat dan Tergugat selama 6 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat ada berupaya memperbaiki hubungan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri dan menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor 774/Pdt.G/2023/PA.Bjm tanggal ... Agustus 2023, dan tanggal ... Agustus 2023 serta ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;



Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan yang dipersidangan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK .. atas nama Penggugat ..), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kota Banjarnasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, .., yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

Bahwa selain bukti surat, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing mengaku bernama:

1. ... Kota Banjarmasin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri, mereka membina rumah tangga terakhir di rumah bersama ...
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah kumpul baik, dan telah dfikarunia 2 orang anak bernama ...;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sejak Tahun 2020, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak bekerja hanya bermalas-malasan di tempat tinggal bersama, sedangkan untuk memenuhi keperluan sehari-hari Penggugat yang bekerja;



- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Februari 2023, Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan lebih kurang selama 6 bulan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;

2. ... Utara Kota Banjarmasin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri, mereka membina rumah tangga terakhir di rumah bersama ...;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah kumpul baik, dan telah dfikarunia 2 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sejak Tahun 2020, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, Tergugat tidak bekerja hanya bermalas-malasan di tempat tinggal bersama;
- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Februari 2023, Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan lebih kurang selama 6 bulan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 774/Pdt.G/2023/PA.Bjm



Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan juga menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti terurai dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan atau memberikan nasihat agar Penggugat dapat mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, sedangkan ia telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), sebagaimana maksud Pasal 149 (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak menggunakan hak jawabnya namun karena perkara ini menyangkut terjadinya perselisihan dan pertengkar dalam perkawinan, maka belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari tetangga dekat atau orang dekat dari pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Surat Keterangan Penduduk dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang ditandai dengan P.1 dan P.2 telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup serta dicap pos (*nazegelen*), dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat maka sesuai dengan pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (RBg) secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti;



Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda P.1 yang secara materiil menerangkan bahwa Penggugat adalah penduduk Kota Banjarmasin, maka berdasarkan bukti tersebut dan dengan memperhatikan ketentuan pada 142 *Reglement Buiten Govesten* (RBg) jo pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, haruslah dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis bertanda P.2 yang merupakan *akta otentik* secara materiil menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat secara hukum maka Penggugat dan Tergugat adalah dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya yang terus-menerus, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan keluarga pihak yang berperkara mengenai perselisihan dan pertengkarannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan keluarga dan atau 2 (dua) orang saksi, dan kedua orang saksi tersebut telah menerangkan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat selama pemeriksaan perkara di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan sidang, maka dianggap Tergugat ingkar menghadiri sidang tanpa alasan yang sah, dalam hal ini Tergugat dianggap mengakui sepenuhnya dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya;



Menimbang, bahwa, karena antara Penggugat dan Tergugat telah seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang selama 6 bulan lebih lamanya, dan pihak keluarga telah pula berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, serta di persidangan Penggugat telah menyatakan tidak sanggup lagi meneruskan perkawinannya dengan Tergugat, hal ini mengindikasikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian retak dan atau pecah (*broken marriage*), maka sangat sulit untuk menyelamatkan perkawinan Penggugat dan Tergugat;
Hal ini sesuai dengan pendapat hukama :

ان القلوب اذا تنافر ودها مثل الزجاجه كسرها يشعب

Artinya : “Sesungguhnya bila hati telah kehilangan rasa cinta persis seperti kaca jatuh berderai tak mungkin dipertautkan kembali”.

Menimbang, bahwa ikatan lahir batin yang merupakan hakekat perkawinan dan kebahagiaan hidup yang menjadi tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah sia-sia karena akan menimbulkan mudharat serta tidak mengandung kemaslahatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan bukti-bukti yang dikemukakan Penggugat di persidangan telah ditemukan fakta-fakta yang dikonstatir sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat perkawinan yang sah sebagaimana bukti P.2;
- Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah kumpul baik layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama ...;

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 774/Pdt.G/2023/PA.Bjm



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak Tahun 2020 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2023 telah pisah tempat kediaman bersama dan tidak kumpul lagi seperti layaknya suami istri hingga sekarang lebih kurang selama 6 bulan, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah mengajak untuk rukun baik kembali;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pengugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan kaidah *fihiyyah* yang dalam hal ini diambil alih dan dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan”.

dan demikian pula *hujjah syar’iyah* lainnya disebutkan:

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya : “Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan *thalaqnya* laki-laki dengan *thalaq* satu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak, oleh karenanya dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa telah terbukti ketidak-harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berdasarkan alasan pertengkaran yang terus menerus, maka sesuai dengan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Shafar 1445 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin yang terdiri dari Drs. H. Al Fahni, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.Hasanuddin, M.H. dan H.Antung Jumberi, S.H., M.H.I. sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Mastina,S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Hakim Ketua,

Drs. H. Al Fahni, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs,H,Hasanuddin, M.H.

H.Antung Jumberi,S.H.,M.H.I.

Panitera Pengganti,

Mastina,S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 75.000,00 |
| 3. Biaya Pemanggilan | : Rp. 450.000,00 |
| 5. PNBP | : Rp. 20.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : Rp. 10.000,00 |
| 7. <u>Biaya Redaksi</u> | : Rp. 10.000,00 |

Jumlah : Rp. 595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima
ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor 774/Pdt.G/2023/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 12 Halaman Putusan Nomor 774/Pdt.G/2023/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)